

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terkait pemahaman Tuan Guru K.H. Muhammad Noor terhadap tafsir ayat kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd*, penulis mengambil kesimpulan melalui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi tafsir ayat kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd* terkait Q.S. Al-Baqarah/2: 256, Q.S. Yunus/10: 99, Q.S. Al-Kahfi/18:29, dan Q.S. Al-Kafirun/109:6 dijelaskan bahwa tiada paksaan dalam menganut agama Allah yakni Islam, karena sudah banyak bukti dan dalil tentang kebenaran Islam itu. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui akan orang-orang yang beriman dan yang ingkar kepada-Nya. Seandainya Allah Swt. itu berkehendak, seluruh penghuni bumi ini akan beriman, namun Allah Swt. tidak menginginkan hal tersebut, lalu apakah kamu ingin memaksa apa yang bukan kehendak-Nya, tiada daya dan upaya manusia untuk mengatur orang lain. Islam adalah agama yang bersumber dari Allah Swt. yang jelas kebenarannya. Oleh sebab itu, siapa yang hendak beriman maka berimanlah, dan siapa yang hendak kafir maka kafirlah. Hal ini merupakan sebuah ancaman bukan mutlak sebuah pilihan. Sungguh sudah disiapkan untuk setiap orang yang ingkar dan tidak menerima sesuatu yang benar itu neraka, mereka diberikan minuman yang amat panas bagai besi mendidih yang dapat merusak wajah, itulah sejelek-jeleknya tempat dan

minuman. Agama kalian yang syirik itu cukup untuk kalian, dan agamaku yang memberi pengajaran ketauhidan cukup untukku.

2. Pemahaman Tuan Guru K.H. Muhammad Noor terhadap tafsir ayat kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd*. Pertama Q.S. Al-Baqarah/2: 256 tidak diperkenankan memaksa orang lain untuk menganut agama Islam sebab dalil dan bukti kebenaran Islam itu sudah sangat jelas, masalah agama tergantung pada hidayah dan petunjuk dari Allah Swt. Kedua Q.S. Yunus/10: 99 perbedaan adalah *sunnatullâh* atau ketetapan Allah, maka tidak ada yang dapat mengubah ketetapan tersebut meskipun seorang Rasulullah saw. Ketiga Q.S. Al-Kahfi/18: 29 ayat ini bukan mutlak sebuah kebebasan dan bukan pembenaran atas kekafiran, melainkan sebuah ancaman. Oleh karena itu pada kalimat selanjutnya diungkapkan bahwa sungguh telah disiapkan bagi orang yang zalim itu neraka sebagai tempat mereka dan mereka diberi minuman yang sangat panas dan dapat merusak wajah. Keempat Q.S. Al-Kafirun/109: 6 kita harus meyakini agama Islam satu-satunya agama yang benar. Tetapi Islam tetap mengajarkan untuk menghargai dan menghormati agama lain namun bukan berarti mengikuti jalan mereka. Karena sesuatu yang salah dalam syariat tetap tidak diperkenankan untuk dilakukan.
3. Batas-batas kebebasan beragama menurut Tuan Guru K.H. Muhammad Noor. Kebebasan beragama itu tidak dapat dipahami sebagai kebebasan yang mutlak, artinya tetap ada batasan-batasan yang ditentukan dalam memaknai kebebasan tersebut. Agama bukan hanya tentang menjalankan

ibadah, namun juga memperhatikan hal-hal yang lain misalnya seperti masalah kesehatan dan ketertiban umum. Selain itu Islam mengajarkan untuk bertoleransi namun dengan batasan-batasan tertentu, misalnya seperti dilarang menjalin hubungan dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Toleransi dan kebebasan beragama hanya terbatas pada ranah interaksi atau hubungan sosial saja tidak ada kaitannya dengan keyakinan atau akidah.

B. Saran

Penelitian ini membahas tentang pemahan Tuan Guru K.H. Muhammad Noor terhadap tafsir ayat kebebasan beragama dalam kitab tafsir *Marâh Labîd* dan batas-batas kebebasan beragama menurut beliau. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan pada bidang tafsir Al-Qur'an, khususnya penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama. Penulis menyarankan untuk masa mendatang akan ada penelitian-penelitian lain yang membahas tentang isu kebebasan beragama baik melalui tokoh-tokoh ataupun kitab-kitab tafsir tertentu dengan ayat yang berbeda, seperti ayat-ayat yang bersifat menyerang atau ofensif terhadap orang-orang non muslim. Selain itu penulis juga menyarankan untuk melakukan penelitian kebebasan beragama yang bersifat internal di antara sesama muslim itu sendiri, misalnya kebebasan beragama antara NU, Muhammadiyah, dan Salafiyah.